

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 9 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kesehatan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu dirobah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III **Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Wakil Kepala Dinas.
 - c. Bagian Tata Usaha.
 - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
 - e. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan.
 - f. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - g. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan.
 - h. Sub Dinas Kesehatan Keluarga.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Pasal 7
Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi pengkoordinasian tugas-tugas dilingkungan Dinas serta melaksanakan tugas tugas yang bersifat kedalam.

Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta membuat laporan kerja dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan humas dan protokol serta urusan umum.
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai.
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan.
- d. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, penyebaran informasi kesehatan dan penyusunan laporan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, penggandaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum serta pelayanan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat**Pasal 12**

- (1) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membina rumah sakit dan puskesmas, usaha kesehatan khusus dan kefarmasian serta pembinaan usaha pemulihan kesehatan masyarakat.
- (2) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, pelaksanaan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas serta unit pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Pengadaan alat-alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu.
- c. Pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan usaha pelayanan kesehatan khusus.
- d. Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan puskesmas pembantu.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Puskesmas.
 - b. Seksi Pembinaan Kesehatan Khusus.
 - c. Seksi Kefarmasian.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembinaan Rumah Sakit dan Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit dan puskesmas, mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, pengawasan perkembangan puskesmas serta pengelolaan obat-obatan puskesmas.
- (2) Seksi Pembinaan Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan kesehatan jiwa, mata, gigi dan mengkoordinir laporannya.
- (3) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan, pembinaan peran serta masyarakat serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada masyarakat melalui mass media.
- b. Mengumpulkan bahan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.
- c. Pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha kesehatan institusi.
- d. Pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Kesehatan Institusi.
 - b. Seksi Penyebarluasan Informasi.
 - c. Seksi Peran Serta Masyarakat.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan pada institusi antara lain sekolah SD, SLTP dan SLTA.
- (2) Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya penyuluhan

melalui media massa, media komunikasi maupun media elektronik dan media lainnya.

- (3) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengawasan penyakit, imunisasi, serta penyakit yang bersumber dari binatang.
- (2) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- b. Evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi.
- c. Penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 22

- (1) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit membawahkan :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit.
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang.
 - c. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental, penelitian, pengamatan serta analisa dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrak dan pemberantasan vektornya serta penyebarluasan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- (3) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyebarluasan informasi cara pemberantasannya.

Sub Dinas Penyehatan Lingkungan

Pasal 24

- (1) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kesehatan masyarakat serta monitoring dan evaluasi kegiatan penyehatan lingkungan.
- (2) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Sub Dinas Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pensistimasian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum, perusahaan makanan dan minuman, pembinaan, dan pengarahan kepada pengelola rumah makan dan restoran serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat.
- b. Pengumpulan bahan pembinaan pengawasan kualitas air dan lingkungan.

- c. Pengumpulan dan pensistimiasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan pemukiman.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan membawahkan:
 - a. Seksi Penyehatan Tempat Umum.
 - b. Seksi Penyehatan Air.
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Seksi - Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Penyehatan Tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimiasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum, tempat-tempat pengelolaan makanan dan minuman.
- (2) Seksi Penyehatan Air mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimiasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara pengolahan air minum dan lingkungannya.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan dan pemukiman.

Sub Dinas Kesehatan Keluarga

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan upaya pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana pada puskesmas dan puskesmas pembantu serta unit kesehatan lainnya serta melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Sub Dinas Kesehatan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 28, Sub Dinas Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana pada puskesmas, dan unit pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Pengumpulan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor gizi masyarakat.
- c. Pengumpulan bahan penyelenggaraan usah-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Pasal 30

- (1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga membawahkan :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.
 - b. Seksi Gizi.
 - c. Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 31

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana pada puskesmas, dan unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan pembinaan pengaturan dan memonitor gizi masyarakat.
- (3) Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan penyelenggaraan usah-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Cabang Dinas Pasal 32

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.

Pasal 33

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Dinas Kesehatan memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Gudang Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi UPTD Puskesmas, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Gudang Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 38

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. HARZI ZEIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 9**

